

Wawasan Al-Qur'an tentang Musyawarah (Suatu Kajian Tematik)Wisnu Satria Bharata¹, Abu Bakar², Muhammad Sadik Sabry³, Syamsul Fajrin⁴, Rizal⁵^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia^{4,5} Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia**Corresponding Author:**  wisnu.satria881@gmail.com**ABSTRACT**

This study aims to analyze verses in the Qur'an about deliberation. The type of research used is library research using a normative theological approach. The data collection method is carried out by searching reference books in the form of books, tafsir, fiqh, journals and other references relevant to the object of study. The results of this study show that deliberation in the Qur'an is only expressed in three forms of vocabulary, namely shura, shawir and tasyawur which in essence is a human association to discuss a matter so that each of them expresses their opinions and then the best opinion is taken to be mutually agreed, as well as removing honey from beehives to produce sweet honey with the aim of building life Social is calm, peaceful, and imbued with a spirit of unity and unity. The Qur'an considers it important for community involvement in the problems faced in reality. Details of patterns and methods are left to each community because one society can be different from another society according to the context faced.

Keywords: *Al-Qur'an, Deliberation, Discussion Insights of the Qur'an***ARTICLE INFO***Article history:*

Received

March 27, 2023

Revised

July 17, 2023

Accepted

July 28, 2023

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Secara umum dapat dikatakan bahwa petunjuk al-Qur'an yang rinci lebih banyak tertuju terhadap persoalan-persoalan yang tidak terjangkau nalar serta tak mengalami perkembangan atau perubahan. Dari sini dipahami kenapa uraian al-Qur'an mengenai metafisika, seperti surga dan neraka, amat rinci karena ini merupakan soal yang tidak terjangkau nalar. Demikian juga soal mahram (yang terlarang dikawini), karena ia tidak mengalami perkembangan. Seorang anak, selama jiwanya normal, tidak mungkin memiliki birahi terhadap orang tuanya, saudara, atau keluarga dekat tertentu, demikian seterusnya.

Term musyawarah menjadi wacana publik di kalangan intelektual muslim pada abad-abad terakhir ini, terutama abad ke-21. Hal tersebut disebabkan adanya pengaruh kalau, tidak dikatakan sebagai infiltrasi budaya dan teori politik barat terhadap dunia Islam, khususnya dalam wacana demokrasi. Sebenarnya jauh sebelum barat mendengungkan ide tentang demokrasi, dalam Islam telah lahir konsepsi dan aplikasi dan musyawarah. Hal itu dapat dilihat pada masa Nabi memimpin negara Madinah dan menjadikan musyawarah sebagai salah satu prinsip kenegaraan. Tradisi seperti ini dipraktekkan pula oleh para sahabat, khususnya para khulafa' al-Rasyidun pada masa kepemimpinan mereka.

Musyawarah memiliki posisi mendalam dalam kehidupan masyarakat Islam. Bukan sekadar sistem politik pemerintahan, tapi juga merupakan karakter dasar seluruh masyarakat. Seluruh persoalan didasarkan atas musyawarah, lalu dari masyarakat, prinsip ini merembes ke pemerintahan. Dalam Islam, musyawarah telah menjadi wacana yang sangat menarik. Hal itu terjadi karena istilah ini disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga musyawarah secara tekstual merupakan fakta wahyu yang tersurat dan bisa menjadi ajaran normatif dalam Islam. Bahkan menjadi sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan umat manusia, yang dalam setiap detik perkembangan umat manusia, musyawarah senantiasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan di tengah perkembangan kehidupan umat manusia.

Musyawarah yang diajarkan oleh al-Qur'an bisa dianggap sebagai tawaran konsep utuh yang selalu relevan dengan setiap perkembangan politik umat manusia. Bagaimanapun bentuk konsep politik yang terjadi, musyawarah tetap memiliki relevansi yang tidak terbantahkan, karena musyawarah merupakan ajaran yang bersumber langsung dari Tuhan.

Rasulullah adalah orang yang suka bermusyawarah dengan para sahabatnya, bahkan Rasulullah adalah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan sahabat. Rasulullah bermusyawarah dengan mereka di perang badar, perang uhud, perang khandak dan lainnya. Terkadang Rasulullah mengalah dan mengambil pendapat mereka untuk membiasakan mereka bermusyawarah dan berani menyampaikan pendapat dengan bebas sebagaimana di perang uhud. Di Hudaibiyah Rasulullah bermusyawarah dengan Ummu Salamah ketika para sahabatnya enggan bertahallul dari ihram.

Rasulullah telah merumuskan musyawarah dalam masyarakat muslim dengan perkataan dan perbuatan, dan para sahabat dan tabiin para pendahulu umat Islam mengikuti petunjuk beliau, sehingga musyawarah sudah menjadi salah satu ciri khas dalam masyarakat muslim dalam setiap masa dan tempat.

METODE

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan atau kebutuhan tertentu Sugiyono (2015). Pada dasarnya digunakan dalam melakukan penelitian yaitu agar hasil dan jawaban penelitian dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, akurat. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu bersifat penemuan, membuktikan, serta mengembangkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian *library research*. Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis data kepustakaan berupa referensi atau buku dan juga kitab yang kemudian peneliti melakukan interpretasi terhadap data-data tersebut. Kitab yang dijadikan rujukan utama adalah *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, *al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa al-Sab' al-Matsani*, *Mu'jam Al-Mufahras*, *Tafsir Al-Manar*, *Tafsir Ibnu Katsir*, dan *Tafsir Al-Misbah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Musyawarah

Secara etimologis, term musyawarah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu syura yang berakar kata sy, w, r, mengandung makna mengeluarkan madu dari sarang lebah Mukram (1990). Kata tersebut selanjutnya mengalami perkembangan sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk mengeluarkan pendapat Shibab (1986). Juga berarti perkara yang

dimusyawarahkan al-Asfahaniy (1992). Musyawarah dalam konteks terminologisnya, terjadi perbedaan pandangan dalam mendefinisikannya.

Pengertian musyawarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembahasan bersama dengan maksud memperoleh keputusan atas penyelesaian suatu masalah Poerwadarminta (2012). Asal kata musyawarah berasal dari kata (ش-و-ر) yang pada mulanya berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. (Al-Mishri, tt, hal. 434). Sedangkan kata (مشاورة) yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja شاور- يشاور berarti meminta pendapat, meminta nasihat atau petunjuk al-Mahalli & al-Suyuthi (tt). Sedangkan al-Mahally mengartikan mengeluarkan pendapat Ibrahim (1979).

Kata musyawarah tersebut berasal dari bahasa Arab, yakni musyawarah. Ia adalah bentuk mashdar dari kata kerja - شاور - يشاور - مشاورة yang terdiri dari atas tiga huruf, syin, waw dan ra'. Struktur akar kata tersebut memiliki makna pokok yaitu "تخريج العسل من خلية النحل" (mengeluarkan madu dari sarang lebah). Makna ini, kemudian berkembang, sesuai dengan pola tashrif-nya, misalnya; syawir (meminta pendapat), musytasyir (meminta pandangan orang lain), isyarah (isyarat atau tanda), al-masyurah (nasehat atau saran), tasyawur (perundingan) al-Mahalli & al-Suyuthi (1992). Kata *syawir* yang pertama disebutkan pengertiannya merujuk pada ungkapan شاورت فلانا في الأمر (aku meminta pendapat sifulan mengenai suatu urusan). Sedangkan kata al-Masyurah dan al-tasyawur yang keduanya terakhir disebutkan, memiliki makna yang lebih luas, yakni: menyimpulkan pendapat-pendapat berdasarkan pandangan antar kelompok.

Louis mengatakan syura adalah majlis yang dibentuk untuk memperdengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam aturan (al-Asfahaniy, 1990, hal. 408). Ungkapan lain mengatakan, pembahasan bersama dengan maksud mencapai penyelesaian masalah bersama Dahlan (1996) Pandangan yang senada juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah Anis (1972). Atau mengeluarkan pendapat atau pikiran dalam majlis.⁸ Menurut hemat penulis, kalau istilah syura sendiri ditransfer begitu saja ke dalam bahasa Indonesia, akan mengandung makna sebagai sebuah institusi yang disebut majelis syura. Dengan demikian, majelis syura berarti Majelis Permusyawaratan Rakyat atau badan legislatif. Namun bila term syura diartikan sebagai musyawarah dalam konteks bahasa Indonesia mengandung makna mengemukakan pendapat untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama, tidak saja yang berkaitan dengan masalah kenegaraan, tetapi juga masalah lainnya seperti rumah tangga, keluarga dan lainnya.

Kedudukan Musyawarah dalam Islam

Walaupun musyawarah mendapat posisi yang sangat strategis dalam pandangan ajaran Islam, tidak berarti bahwa semua persoalan menjadi cakupan musyawarah. Obyek musyawarah menurut kesepakatan ulama hanya dapat menyelesaikan persoalan yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul, atau masalah yang ada nash mengaturnya hanya saja bersifat *ghairu qath'i* alalah (*dalalahnya* tidak tegas). Termasuk dalam konteks ini, tidak saja menyangkut persoalan keduniaan tapi juga masalah keakhiratan (eskatologis) Ismail (1981). Hal ini didasarkan pada musyawarah Walaupun musyawarah mendapat posisi yang sangat strategis dalam pandangan ajaran Islam, tidak berarti bahwa semua persoalan menjadi cakupan musyawarah. Obyek musyawarah menurut kesepakatan ulama hanya dapat menyelesaikan persoalan yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul, atau masalah yang ada nash mengaturnya hanya saja bersifat *ghairu*

qath'i al-dalalah (dalalahnya tidak tegas). Termasuk dalam konteks ini, tidak saja menyangkut persoalan keduniaan tapi juga masalah keakhiratan (eskatologis) Qutub (tt).

Menurut pandangan Sayyid Qutub bahwa musyawarah dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan manusia tidak hanya dalam bidang pemerintahan saja. Hal ini tidak hanya mencakup masalah keduniaan saja tetapi juga termasuk masalah keagamaan yang belum ada ketentuan hukum yang pasti dari Allah dan sunnah.¹⁸ Sebaiknya, ajaran-ajaran Islam pokok yang merupakan dasar-dasar agama tidak perlu lagi dipermasalahkan atau dimusyawarahkan Khaliq (1975). Dengan kata lain, memusyawarahkan ajaran-ajaran Islam yang sudah dianggap valid, justru dipandang sebagai tindakan kufur dan bahkan bid'ah Jindan (1999).

Islam menempatkan musyawarah sebagai salah satu pedoman bagi umatnya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, namun disadari bahwa ayat-ayat yang menyangkut musyawarah sangat minim jumlahnya dalam Al-Qur'an. Demikian juga, ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang proses permusyawaratan yang harus diikuti. Al-Qur'an hanya menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam musyawarah yaitu berupa keharusan atau kewajiban bagi umat Islam untuk melakukan musyawarah terhadap persoalan umum yang dihadapi tidak menjelaskan tata cara atau mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah Ismail (1981)

Dalam konteks mekanisme dan proses musyawarah, Rasulullah memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk melakukannya sesuai dengan tradisi dan pemahaman yang berkembang dalam suatu masyarakat. Nabi bersabda: "Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu" tradisi dan pemahaman yang berkembang dalam suatu masyarakat. Nabi bersabda: "Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu" Menurut penulis, keterangan Nabi tersebut merupakan rahmat dari Allah swt kepada umat-Nya agar mereka dapat lebih kreatif dan dinamis dalam mengatur dan menata kehidupannya sendiri, tidak pasif dan apatis dalam kehidupannya.

Prinsip-Prinsip dalam Musyawarah

Sebagian pakar tafsir membatasi masalah permusyawaratan hanya untuk yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan persoalan agama Shihab (2001). Al-Qurthubi berpendapat bahwa musyawarah mempunyai peran dalam agama maupun soal-soal duniawi, lebih lanjut dia menambahkan bahwa pelaku musyawarah dalam masalah agama harus menguasai ilmu agama. Demikian pula, urusan dunia dimana dibutuhkan suatu nasehat, pemberi nasehat harus bijaksana dan cakap agar dapat memberi nasehat yang masuk akal. Oleh karenanya ruang lingkup musyawarah dapat mencakup persoalan-persoalan agama yang tidak ada petunjuknya dan persoalan-persoalan duniawi yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan dan perkembangan. al-Qurthubi (1967).

Terdapat tiga ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan mengenai *syûrâ* (musyawarah). Ayat yang berbicara mengenai *syûrâ* amat singkat dan hanya mengandung prinsip-prinsip umum saja. Namun tidaklah dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an tidak memberikan perhatian yang cukup mengenai *syûrâ* Salah satu ayat yang berbicara mengenai *syûrâ* diungkap dalam bentuk pujian terhadap kaum beriman disebabkan ketaatan mereka diiringi dengan menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan berdasarkan *syûrâ* sebagaimana firman Allâh SWT.

a. QS. As-Syura / 42 : 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya :

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Ayat ini turun berkaitan dengan golongan Anshâr tatkala diajak oleh Rasulullah untuk beriman, mereka menyambut dengan baik ajakan Rasulullah saw. dan bagi mereka dijanjikan ganjaran yang lebih baik dan kekal di sisi Allah. Orang-orang mukmin tersebut memiliki sifat-sifat antara lain "urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah". Dalam ayat ini, syura berjalan bersisian dengan ketiga pilar keimanan (ketaatan kepada perintah Allâh, mendirikan shalât dan menunaikan zakat). *Syura* merupakan kewajiban dengan dasar perintah yang sama. Ayat ini merupakan ayat Makkiyah yang turun sebelum keberadaan Islam telah menjadi agama yang kuat.

Tatkala Islam telah mapan di Madînah, syûrâ disampaikan dalam bentuk perintah yang dapat dijadikan landasan tekstual syûrâ sebagai suatu prinsip bermasyarakat dalam Islam Kamali (1996)

b. QS. Al - Imran / 3:159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Ayat ini secara redaksional ditujukan kepada Nabî Muhammad saw. untuk melakukan musyawarah. Ayat ini berkaitan erat dengan dengan petaka yang terjadi pada perang Uhud yang sudah didahului oleh musyawarah, yang disetujui oleh mayoritas. Kendati demikian, hasilnya, sebagaimana diketahui, adalah kegagalan. Hasil ini boleh jadi mengantar seseorang untuk berkesimpulan bahwa musyawarah tidak perlu diadakan, apalagi bagi Rasulullah saw. Pesan penting dari ayat ini, bahwa kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendiri, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama Shihab (2000).

Perintah agar memusyawarahkan masalah-masalah duniawi yang tidak ada wahyu tentangnya juga merupakan petunjuk kepada setiap Muslim, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. Ketentuan untuk melakukan *syûrâ* (musyawarah) berlaku dalam seluruh masalah baik yang menyangkut persoalan khusus maupun umum seperti pengangkatan khilâfah, tata pemerintahan, pengumuman perang, pengangkatan pemimpin, hakim, dan lain sebagainya. Namun demikian, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa meskipun ayat di atas tidak bermakna tegas (*jazm*), materi yang dimusyawarahkan adalah hal-hal

yang sudah tegas dalam hukum *syara'*. Ini terlihat dari kalimat *wa syâwirhum fi al-amr*, yang mengacu pada suatu urusan tertentu dan bukan semua urusan.

c. Qs. Al-Baqarah/ 2:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sedikitnya ayat yang menjelaskan tentang *syûrâ*, dikomentari oleh Muhammad rasyîd ridlâ bahwa «Allah telah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan penuh dan kebebasan yang sempurna dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat, dengan jalan memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah, yakni yang dilakukan oleh orang-orang cakap dan terpandang yang kita percayai, guna menetapkan bagi masyarakat pada setiap periode hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan masyarakat.

Dalam konteks musyawarah dan persoalan-persoalan masyarakat, praktis yang diperlihatkan oleh Nabi saw. dan Khulafâ al-Râsyidîn cukup beragam, terkadang beliau memilih orang-orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan, terkadang juga melibatkan pemuka-pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat di dalam masalah yang dihadapi. *Syûrâ* sebagai prinsip dasar negara dan masyarakat muslim menempatkan peran serta rakyat dalam mencapai keputusan-keputusan. Prinsip itulah yang dipakai dalam traktat imâmah atau bay'ah pada masa lampau Ahmad (1996).

Peran serta rakyat yang demikian acapkali dianggap sebagai teori demokrasi, sehingga demokrasi dipahami sebagai wujud penjabaran sistem *syûrâ* yang ada dalam Kitab Allâh. Akibatnya kehadirannya diterima oleh kaum muslimin tanpa prasangka. Padahal dalam sejarahnya, demokrasi adalah kelanjutan dari humanisme seperti yang dirintis dan dipahami oleh kalangan pemikir Yunani kuno. Perkataan demokrasi, menurut pandangan orang-orang Barat, juga berasal dari pemikir Yunani al-Nawawi, (1998).

Asbab al-Nuzul dan Munasabah Ayat

QS al-Syura/42: 38, yang dikutip di atas, sudah turun dalam periode Makkah. Dalam hal ini, Ibn Katsir menyatakan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan peristiwa

permusuhan yang sedang memuncak di Makkah, sehingga sebagian sahabat terpaksa harus berhijrah ke Habsyah Ibu Katsir (tt). Tidak ditemukan keterangan lebih lanjut mengenai permasalahan apa yang dimaksud oleh Ibn Katsir tersebut, namun dapat diprediksi bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun kelima kerasulannya, karena pada tahun itu, Nabi saw. menetapkan Habsyah (Ethiopia) sebagai tempat pengungsian.

Masih terkait dengan kronologi turunnya QS al-Syura/42:38 tersebut, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa "ayat ini turun pada periode di mana belum lagi terbentuk masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan politik" Shihab (2002). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa turunnya ayat yang menguraikan syura pada periode Makkah, menunjukkan adanya perintah untuk bermusyawarah adalah anjuran al-Qur'an dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan petunjuk Allah swt. di dalamnya. Ini berarti bahwa Nabi saw. dan para sahabatnya seringkali melakukan musyawarah, jauh sebelum melakukan hijrah ke Madinah

Di Makkah (sebelum periode Madinah), memang telah ada lembaga musyawarah, misalnya yang diselenggarakan di rumah Qushay ibn Kilab, yang disebut Dar al-Nadwah, beraggotakan para pemuka kabilah yang disebut Mala'. Kegiatan tasyawur ini biasa juga dilakukan di antara orang-orang kaya dan yang dipandang cendekia atau bijak Raharjo (1996). Dari keterangan ini, diperoleh informasi yang akurat bahwa al-Qur'an telah melegitimasi permusyawaratan sejak awal kedatangan Islam.

Ayat sebelumnya, yakni ayat 37 dalam surah yang sama, Allah swt. menjelaskan tentang perilaku baik orang-orang yang sering yang memberi maaf. Lalu pada ayat ke-38 ini, Allah swt. menjelaskan tentang perilaku baik orang-orang yang memenuhi seruan-Nya, yakni mereka yang melaksanakan salat dan segala urusan mereka dimusyawarahkan. Pada ayat selanjutnya, yakni ayat 39 Allah swt. menjelaskan orang-orang diperlakukan tentang pahala orang yang selalu memberi maaf. Dengan mencermati kandungan QS al-Syura tersebut, khususnya munasabah al-ayat antara ayat 37 sampai dengan ayat 40, maka dapat dirumuskan bahwa masalah musyawarah memiliki keterkaitan dengan masalah pemaafan.

Fakta di lapangan membuktikan dalam forum musyawarah seringkali muncul sifat-sifat egoistis, dan mereka yang terlibat dalam musyawarah tersebut, saling mempertahankan pendapatnya, sehingga muncul ketegangan di antara mereka. Dalam keadaan seperti ini, maka diperlukan sikap lapang dada dan kepada mereka diharapkan untuk menjauhi sikap marah sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat 37. Sikap marah tersebut akan hilang bilamana mereka saling memaafkan, dan sikap saling memaafkan adalah sesuatu yang terpuji bahkan pada ayat 40 dijelaskan bahwa Allah swt. memberi pahala kepada orang-orang yang selalu memaafkan sesamanya.

Ayat 139 sampai ayat 165 dalam QS Ali 'Imran, berbicara tentang perang Uhud. Karena itu, Ibn Katsir menjelaskan bahwa sebab-sebab turunnya QS Ali 'Imran/3: 159, secara khusus berkaitan dengan perang Uhud. Ayat ini, ditambahkan oleh al-Wahidi berdasarkan riwayat dari al- Kalabi, ia berkata bahwa ayat tersebut turun ketika para tentara Islam berlomba-lomba menuntut rampasan perang (al-Naisaburi, tt, hal. 84). Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi saw. berkali-kali mengutus pasukan ke medan jihad. Pada suatu waktu, ada pasukan yang kembali dan di antaranya ada yang mengambil ghanimah sebelum dibagikan menurut haknya, maka turunlah ayat tersebut sebagai larangan mengambil rampasan perang sebelum dibagikan oleh al-amir (pimpinan)

Berdasar pada sabab al-nuzul ayat tersebut di atas, maka dipahami ketika terjadi perang Uhud, Nabi saw. kecewa atas tindakan tidak disiplin sebagian sahabat dalam pertempuran yang mengakibatkan kekalahan di pihak Nabi. Melalui QS Ali 'Imran/3:159 Allah swt. mengingatkan Nabi saw. bahwa dalam posisinya sebagai pemimpin umat, harus bersikap lemah lembut terhadap para sahabatnya, memaafkan kekeliruan mereka dan bermusyawarah dengan mereka.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahan-lembutan Nabi saw., dalam bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan berperang, dan menerima usul mayoritas mereka, walau Nabi saw. sendiri kurang bekenan. Nabi saw. tidak memaki dan tidak mempersalahkan sahabat yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegur mereka dengan halus. Inilah perangai yang dicontohkan oleh Nabi saw., berlemah lembut dan tidak berhati kasar, selalu memaafkan sahabatnya dan bersedia mendengar serta menerima saran dari sahabat yang ikut bermusyawarah Shihab (2002).

Mencermati sabab al-nuzul dan intisari QS Ali 'Imran/3: 159 tersebut, kelihatan bahwa ayat ini masih memiliki munasabah yang erat dengan QS al-Syura/42:38 yang telah diuraikan dalam bermusyawarah, yakni sikap pemaaf dan menghindari sikap kasar. Terkait dengan ini, Mahmud Hijazi menyatakan bahwa munasabah ayat yang diperoleh dalam QS Ali 'Imran/3: 159 pada aspek nikmat-nikmat dan keutamaan dari Allah swt. dan rahmat-Nya, sehingga pada diri Nabi selalu tampil dengan sikap memaafkan, dan menyepakati hal-hal yang baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Mahmud Hijazi menjelaskan ayat-ayat yang mendahului QS al-Baqarah/2: 233 tersebut berbicara tentang masalah thalaq, kemudian ayat 233 ini berbicara tentang masalah penyapihan. Menurutnya, bahwa kedua masalah ini terkait (ber-munasabah) dengan masalah keluarga.³³ Masih terkait dengan aspek munasabah-nya, M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa QS al-Baqarah/2: 233 masih merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang pasangan suami isteri, maka pembicaraan pada ayat ini adalah tentang anak yang lahir dari hubungan suami isteri itu. Di sisi lain, masih berbicara tentang wanita-wanita yang dicerai, yakni mereka yang memiliki bayi. Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusui anak-anaknya, dan persoalan rumah tangganya dimusyawarahkan antara suami isteri.

Analisis Penjelasan Ayat-Ayat Musyawarah

1. Ruang Lingkup Musyawarah

Musyawarah merupakan persoalan yang dapat mengalami perkembangan dan perubahan, oleh karenanya al-Qur'an menjelaskan petunjuknya dalam bentuk global (prinsip-prinsip umum), agar petunjuk itu dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia. Persoalan yang perlu dimusyawarahkan ada dua pendapat, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Qadhi, yaitu: Pendapat pertama: yang dimusyawarahkan adalah urusan dunia, dan pendapat kedua: yang dimusyawarahkan adalah urusan dunia dan akhirat (keagamaan) dan yang ini adalah lebih kuat dari pada yang pertama. Menurut hemat penulis pendapat yang kedua lebih baik dari pendapat pertama. Namun demikian tidak semua persoalan dalam urusan agama dimusyawarahkan. Persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Allah secara qath'i, baik langsung maupun melalui Nabi-Nya, tidak dapat

dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan pada hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya secara pasti dalam urusan agama.

Ruang lingkup musyawarah dapat dilihat dalam QS al-Syura/42: 38, dan secara global, ayat tersebut mengandung konteks pembicaraan mengenai cirri-ciri orang beriman, yakni;

- a. Taat dan patuh kepada Allah
- b. Menunaikan shalat
- c. Menghidupkan musyawarah
- d. Berjiwa dermawan

Kata *وَأمرهم* (urusan mereka) dalam ayat ini, menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka, serta yang berada dalam wewenang mereka. Ini berarti yang dimusyawarahkan adalah persoalan yang khusus berkaitan dengan masyarakat sebagai satu unit. Mengenai kata-kata *بينهم شورى* (musyawarah antara mereka) terkandung konotasi berasal dari suatu pihak tertentu. Tetapi rangkaian kalimatnya itu mengisyaratkan makna "saling bermusyawarah di antara mereka". Dengan demikian, ayat ini mengandung interpretasi tentang lapangan musyawarah dan pentingnya lembaga syura. Dikatakan demikian, karena M. Quraish Shihab mengidentikkan term syura dalam ayat ini dengan demokrasi. Untuk mewujudkan kehidupan ber-demokrasi, maka lapangan bermusyawarah harus terbuka secara bebas, dan lembaga syura harus menganut sistem demokrasi sebagai antitesa dari pola-pola diktator dan egoisme.

Jadi, musyawarah yang merupakan ciri khas demokrasi yang ditawarkan dalam Islam mempunyai dasar yang kuat. Para Mufasir memahaminya sebagai ajaran bermusyawarah untuk kepentingan pemerintahan dan negara. Di samping itu, ditemukan riwayat bahwa Nabi saw. dalam bermusyawarah melibatkan banyak orang. Riwayat tersebut bersumber dari Abu Hurairah sebagaimana yang terdapat dalam Sunan al-Turmudzi yang artinya : "Tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih banyak bermusyawarah bersama sahabat-sahabat dari pada Rasulullah"

Riwayat di atas mengindikasikan bahwa Nabi saw. Dalam ber musyawarah senantiasa melibatkan banyak orang, ini berarti bahwa musyawarah yang dicontohkan oleh Nabi saw. merupakan ciri khas demokrasi, karena di dalamnya banyak hal yang berpartisipasi. Jika kembali diperhatikan ayat dan hadis yang telah dikutip di atas, ternyata tidak ditemukan petunjuk khusus mengenai sistem dan teknik pelaksanaan musyawarah itu sendiri. Paling tidak, yang dapat disimpulkan dari teks-teks al-Qur'an hanyalah keterlibatan masyarakat di dalam urusan yang berkaitan dengan mereka. Perincian keterlibatan, pola dan caranya diserahkan kepada masing-masing masyarakat, karena satu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat lain.

Sikap al-Qur'an seperti ini memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk menyesuaikan sistem syura-nya dengan kepribadian, kebudayaan dan kondisi sosialnya. Oleh karena itu, sistem dan teknik musyawarah diserahkan kepada umat. Hal tersebut dapat dibuktikan pada pemilihan khalifah pengganti Rasulullah saw. Abu Bakar menggunakan sistem pemilihan terbatas yang dilakukan oleh sekelompok muhajirin dan anshar yang hadir di gedung Bani Sa'adah. 'Umar ibn al-Khaththab dengan sistem penunjukkan dari khalifah Abu Bakar. 'Utsman ibn 'Affan dengan mekanisme musyawarah terbatas dari 6 tokoh. 'Ali ibn Abi Thalib dengan mekanisme bait dari pamannya al-'Abbas yang kemudian disetujui oleh hadirin.

Lembaga musyawarah itu sendiri memang telah ada pada zaman Nabi saw., tetapi bentuknya sangat sederhana. Lembaga syura pada zaman Nabi saw. berbeda

dengan zaman kini. Ketika Nabi saw. masih hidup, ia tidak dipilih oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin melainkan Allah swt. yang memilihnya. Masa kini, lembaga syura itu sebagai parlemen yang dipilih oleh rakyat, sehingga perlu ada pemilihan umum. Demikian pula, ahl al-syura bukanlah sembarang orang, asal dipilih oleh rakyat, melainkan terdiri dari mereka yang memiliki kualifikasi tertentu. Karena itu, esensi lembaga syura adalah pemberian kesempatan kepada anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk aturan-aturan hukum ataupun kebijakan politik.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa musyawarah amat penting dalam kehidupan bersama dan hal ini telah ditegaskan dalam al-Qur'an pada awal kedatangan Islam. Agar musyawarah tersebut dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan lembaga syura sebagai tempat bermusyawarah. Dengan adanya lembaga syura ini, sangat memungkinkan terwujudnya demokrasi. Inilah di antara yang membedakan antara Musyawarah dalam Islam dengan demokrasi sekuler. Dalam demokrasi sekular persoalan apa pun dapat dibahas dan diputuskan. Tetapi musyawarah yang diajarkan Islam, tidak dibenarkan untuk memusyawarahkan segala sesuatu yang telah ada ketetapanannya dari Tuhan secara tegas dan pasti, dan tidak pula dibenarkan menetapkan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Ilahi.

Adapun metode pengambilan keputusan dalam musyawarah Pertama, dalam masalah hukum agama yang tidak qath'i (pasti), maka yang menentukan keputusan dalam hal ini adalah faktor kekuatan dalil; bergantung pada yang paling baik (ahsan). Allah berfirman dalam Q.S Al umar ayat 18 :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Terjemahnya :

Orang - orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.¹

Kedua, dalam perkara yang menjelaskan pelaksanaan suatu aktivitas. Dalam masalah ini, keputusan dikembalikan pada pendapat mayoritas atau dapat dilakukan dengan cara voting. Hal ini sesuai dengan praktik Rasulullah dalam musyawarah saat perang Uhud. Voting memang bukan jalan satu-satunya dalam musyawarah. Boleh dibilang voting itu hanya jalan keluar (terakhir) dari sebuah deadlock musyawarah. Sebelum voting diambil, seharusnya ada brainstorming. Dari sana akan dibahas dan diperhitungkan secara eksak faktor keuntungan dan kerugiannya. Tentu dengan mengaitkan dengan semua faktor yang ada.

2. Sikap dalam Muusyawarah

Sesungguhnya musyawarah adalah di antara bentuk ibadah-ibadah untuk mendekatkan pada Allah. Oleh karena itu, agar musyawarah mendapatkan suatu keputusan yang baik dan diridhai Allah, hendaknya anggota musyawarah memiliki sikap-sikap dalam bermusyawarah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imran: 159 di atas, yaitu:

- a. Lemah lembut, baik dalam sikap, ucapan maupun perbuatan, bukan dengan sikap emosional dan kata-kata yang kasar, karena hal itu hanya akan menyebabkan orang-orang meninggalkan majelis musyawarah.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2020

- b. Memberi maaf atas hal-hal buruk yang pernah dilakukan oleh anggota musyawarah sebelumnya. Juga dalam bermusyawarah harus menyiapkan mental pemaaf terhadap orang lain karena bisa jadi dalam proses musyawarah itu akan terjadi hal-hal kurang menyenangkan atas sikap, perkataan atau tindak-tanduk orang lain. Manakala sikap pemaaf ini tidak dimiliki dalam bermusyawarah, hal itu akan berkembang menjadi pertengkaran secara emosional dan berujung pada perpecahan yang melemahnya kekuatan jamaah
- c. Memohon ampun pada Allah. Karena dalam bermusyawarah, merupakan suatu kemungkinan berbuat kesalahan yang tidak disadari, baik pada sesama anggota musyawarah ataupun pada Allah. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan doa kaffaratul majlis.
- d. Membulatkan tekad. Seharusnya dalam suatu musyawarah membulatkan tekad dalam mengambil suatu keputusan yang disepakati bersama bukan saling ingin menang sendiri tanpa ada keputusan. Kemudian keputusan-keputusan yang telah diambil harus dijalankan
- e. Bertawakkal kepada Allah. Setelah bermusyawarah, seharusnya keputusan yang telah diambil diserahkan pada Allah, karena Dialah yang menentukan segala sesuatu. Jika selesai bermusyawarah dan telah membulatkan keputusan, maka bertawakkallah pada Allah. Begitu juga di kemudian hari jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, bertawakkal pada Allah sangat diperlukan, bukan malah saling salah-menyalahkan. Yang demikian itu telah dicontohkan Rasulullah se usai perang Uhud yang memperoleh kegagalan, namun tidak saling salah-menyalahkan.

Menurut M.Quraish Shihab, bahwa petunjuk ayat tersebut tetap dapat dipahami berlaku untuk semua orang. Walaupun redaksinya ditujukan kepada Nabi saw. Dalam hal ini Nabi saw. berperan sebagai pemimpin umat yang berkewajiban menyampaikan kandungan ayat kepada seluruh umat, sehingga sejak itulah kandungannya telah ditujukan kepada mereka semua. Mencermati ayat yang dikaji ini, nampak bahwa ayat tersebut masih memiliki kandungan lain, yakni berkenaan dengan moral kepemimpinan yang diperlukan untuk mendapat dukungan dan partisipasi umat dan tokoh-tokohnya. Sifat-sifat yang dimaksud adalah lemat lembut dan tidak menyakiti hati orang lain, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat. Sifat-sifat ini, merupakan faktor subyektif yang dimiliki seorang pemimpin yang dapat merangsang dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam musyawarah. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat-sifat tersebut, niscaya orang akan menjauh dan tidak memberi dukungan.

Menurut Muhammad Rasyid Ridha bahwa sifat-sifat terpuji yang terinci dalam ayat tersebut harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, maka rakyat akan terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekannya. Di sisi lain, Ibn Katsir menegaskan bahwa mewujudkan pemerintahan yang demokratis merupakan penghargaan kepada tokoh-tokoh dan pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan kepentingan bersama. Bahkan dalam pandangan penulis bahwa pelaksanaan musyawarah merupakan penghargaan kepada hak kebebasan mengemukakan pendapat, hak persamaan dan hak memperoleh keadilan setiap individu Ridha (1970).

Dalam memusyawarahkan persoalan-persoalan masyarakat, praktek yang dilakukan Nabi saw. cukup beragam. Terkadang beliau memilih orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan, terkadang juga beliau melibatkan pemuka masyarakat bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat di dalam masalah yang dihadapi. Dapat dipahami bahwa praktek musyawarah seperti ini, sangat patut untuk ditiru dan diikuti.

Bermusyawarah hendaknya memilih dan melihat siapa-siapa yang berhak untuk diikuti dalam bermusyawarah, sehingga keputusan yang diambil menjadi akurat dan bermanfaat.

3. Musyawarah dalam Rumah Tangga

Hak-hak yang harus diperoleh oleh setiap individu tersebut, bukan saja harus diperoleh dan diupayakan oleh pemimpin negara, tetapi setiap individu harus pula memperoleh hak-haknya dilingkungan keluarganya, sehingga pemimpin rumah tangga dalam hal ini suami isteri harus mengupayakan penciptaan sistem demokrasi di lingkungan rumahtangganya melalui asas musyawarah, sebagaimana yang ditegaskan dalam QS al-Baqarah/2:233

Secara global, QS al-Baqarah/2: 233 mengandung konteks pembicaraan mengenai sikap yang diperintahkan kepada orang tua sebagai pemimpin rumah tangga yakni:

- a. Ibu bertugas menyusui anaknya\
- b. Ayah bertugas mencarikan rezki\
- c. Keduanya (Ibu dan Ayah) bermusyawarah

Kata **وتشاور** (permusyawaratan) mengandung ajaran bahwa orang tua berkewajiban mengadakan musyawarah dalam rangka mengupayakan kelangsungan hidup anak-anak mereka secara baik. Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan hanya kedua orangtualah yang berhak menentukan prihal bayi. Adapun jika salah satu pihak yang berbuat sesuatu yang membahayakan bayi, misalnya, Ibunya enggan menyusukan atau Ayah tidak mau lagi mengeluarkan biaya sebelum masa yang telah disepakati habis, maka di sini, peranan ibu sangatlah penting, sebab secara naluriah, seorang ibu akan lebih sayang terhadap bayinya. Di sinilah pentingnya musyawarah bagi kedua orang tua sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, betapapun kecilnya masalah, seperti dalam masalah pendidikan anak, tidak dibenarkan mengambil keputusan secara sepihak tanpa menghiraukan pihak lain. Selanjutnya Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan petunjuk al-Qur'an untuk mengadakan musyawarah, mulai dari hal-hal yang terkecil untuk mendidik anak dan sangat dituntut karena faidahnya lebih besar.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam bermusyawarah mengandung nilai pendidikan, yakni Allah swt. Bermaksud menanamkan suatu pola interaksi dengan keluarga yang harmonis yang tercermin dari sikap keduanya dalam mengambil keputusan. Karena itu, kebiasaan bermusyawarah yang dimulai dari keluarga sebagai unit sosial terkecil dari masyarakat akan menjadi landasan bagi terbinanya kebiasaan bermusyawarah dalam unit sosial yang lebih besar dan rumit, yaitu negara.

Kalangan pendukung konsep musyawarah, di dalam menegakkan pandangannya sangat bersandar kepada ayat-ayat al-Qur'an yang telah disebutkan pada awal pembahasan. Jika mengkaji ayat-ayat di atas niscaya akan jelas bahwa konsep musyawarah Islam tergambar dalam dua bentuk :

- a. Tema musyawarah yang hendak dimusyawarahkan adalah suatu urusan yang bersifat parsial, di dalam konteks yang sempit dan terbatas, seperti tema penyapihan anak yang masih menyusu, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat, "Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan..." Jenis musyawarah ini tidak menjadi bahan pertengkaran, sehingga jenis ini hanya internal keluarga yang menyelesaikan.
- b. Tema musyawarah yang hendak dimusyawarahkan adalah suatu perkara umum yang menjadi perhatian seluruh kaum Muslimin, Seperti mengumumkan perang terhadap musuh atau memilih khalifah kaum Muslimin.

Masalah tema yang kedua ini kaum Muslimin harus merujuk kepada Rasulullah saw. Karena tidak lah logis sebuah musyawarah terlaksana dengan tidak ada pendapat Rasulullah saw. di dalamnya. Bahkan, termasuk buruk dalam pandangan umum dan pembangkangan menurut syariat jika sebuah musyawarah dilakukan dengan tanpa merujuk kepada Rasulullah saw. atau orang yang menempati kedudukannya, yaitu wali amri. Allah swt. berfirman, "Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri dari mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)." (QS. an-Nisa: 83).

Jenis musyawarah ini berdasarkan ayat "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah..." mempunyai tiga rukun:

- a. Adanya orang-orang yang bermusyawarah, sehingga musyawarah terlaksana. Dan ini ditunjukkan oleh kata ganti hum (mereka) di dalam kata "wa syawirhum".
- b. Adanya materi dan tema yang dimusyawarahkan, sehingga dengan itu musyawarah terlaksana
- c. Adanya pemimpin yang mengatur musyawarah, dan putusan terakhir bergantung kepada pandangannya. Ini ditunjukkan oleh kata ganti ta' mukhat{ab (orang kedua) pada kalimat "faidza 'azamta fatawakkal 'alallah..." Tidak diragukan, jika yang menjadi tema adalah urusan umum yang berkaitan dengan seluruh kaum Muslimin maka yang mempunyai hak memutuskan ialah wali amril Muslimin.

Tidak mungkin musyawarah yang sah dalam bentuknya yang islami dapat terlaksana dengan tidak adanya salah satu di antara ketiga rukun di atas. Bisa saja wali amri ada, orang yang bermusyawarah ada, namun tema musyawarah tidak ada, maka di sini musyawarah tidak terselenggara sama sekali. Oleh karena tidak ada permasalahan yang dapat mereka diskusikan dan musyawarahkan. Atau, bisa juga wali amri ada, tema musyawarah ada, namun kumpulan manusia yang akan bermusyawarah tidak ada, maka di sini berubah status dari musyawarah kepada nas atau perintah.

Atau juga, kumpulan manusia yang bermusyawarah ada, tema musyawarah ada, namun wali amri tidak ada, maka di sini musyawarah tidak berlangsung dengan bentuknya yang sah sebagaimana yang telah Allah swt. tetapkan di dalam Kitab-Nya, ketika Dia mewajibkan adanya pengawas atas musyawarah, yang menjadi tempat kembalinya urusan, Ketika masing-masing dari mereka mengeluarkan pandangannya, maka dia (wali amri) harus menjadi rujukan seluruh pandangan.

Musyawarah yang tidak sah ini tidak mungkin bisa mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat seluruh kaum Muslimin. Karena musyawarah ini bertentangan dengan apa yang telah ditekankan oleh ayat bahwa pada akhirnya urusan bergantung kepada wali amri, "Kemudian apabila kamu telah berketetapan hati, maka bertawakallah kepada Allah."

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisis di atas, maka pada bagian ini peneliti menyimpulkan bahwa al-Qur'an menyebutkan term musyawarah dalam tiga bentuk yaitu yakni, syura, syawir dan tasyawur. Syura dalam ayat QS al-Syura/42: 38, bercerita tentang lapangan musyawarah, syawir bermakna sebagai orang-orang yang diminta bermusyawarah sebagaimana dalam QS Ali 'Imran/3: 159, sedangkan term tasyawur menunjukkan makna dalam pentingnya musyawarah dalam setiap persoalan sampai urusan keluarga QS al-Baqarah/2: 233. Musyawarah adalah berkumpulnya manusia untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing mengeluarkan pendapatnya kemudian diambil pendapat yang terbaik untuk disepakati bersama, sebagaimana mengeluarkan madu dari sarang lebah untuk menghasilkan madu yang manis.

REFERENSI

- Abd Khaliq, Abd Rahman. (1975). *al-Syura fi Zilli at-Nizam al-Hukm al-Islamiy*. al-Dar al-Salafiyah.
- Al-Qurthubi. (1967). *Al-Jâmi Li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz IV. Kairo: Dâr al-Kutub.
- Ahmad Mumtaz. (1996). *Negara Politik dan Islam*, terj. Hadi. Bandung: Mizan.
- Al-Nawawi, Adnan Ali Ridha. (1985). *Al-Syûrâ la Dimuqratiya*. T.Tp: Dâr al- Syabah.
- Lihat pula Nurcholis Madjid. (1995). *Islam Agama Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina.
- Al-Naisaburi, Abu al-Hasan 'Ali ibn Ahmad al-Wahidi. (t.th). *Asbab al-Nuzul*. Jakarta: Dinamika Utama.
- Al-Raghib al-Asfahaniy. (1992). *Mufradat Alfaz al-Qur'an*. Cet. I; Beirut al-Dar al-Syamiyyah.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. (1996). *Ensiklopedi Hukum Isla*. Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka.
- Ibrahim Anis dkk. (1972). *Mu'jam al-Wasid*. Cet. III; Beirut: Dar al-Ma'arif.
- Ismail Abd Hamid. (1981). *al-Syura wa Asaruha fi al-Dimograthiyah*. Kairo: Maktabah al-Salafiyah.
- Ibn Katsir, Abu al-Fida' Muhammad Isma'il. (tt). *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Juz. IV. Semarang: Toha Putra.
- Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram Ibn al-Manzur al-Afriqiy al-Mishriy. (1990). *Lisan al'Arab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Jindan, Khalid Ibrahim. (1999). *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah* diterjemahkan oleh Masrohin dengan judul: *Teori Polirik Islam; Telah Kritis Ibn Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Cet. III; Surabaya: Risalah Gusti.
- Kamali, Mohammad.(1996). *Hasyim Kebebasan Berpendapat dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Ma'louf Louis. (1986). *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*. Beirut: Dar al-Masyriq.

- Shihab, M. Quraish. (2001). *Wawasan al-Quran*. Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001.
- Shihab, M. Quraish. (2000). *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, vol. 2. Ciputat: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Juz. XII. Cet. II; Jakarta: Lentera Hati.
- Rahardjo, M. Dawam. (1996). *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci*. Cet. I; Jakarta: Paramadina.
- Ridha, Muhammad Rasyid. (1970). *Tafsir al-Manar*. Juz. IV. Mesir: Maktabah al-Qahirah.
- Qutub Sayyid. (tt). *Fi Zilal al-Qur'an*, Juz IV. Beirut: Dar al-'Arabiyah.

Copyright Holder :

© Wisnu Satria Bharata et al., (2023).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

